



**P U T U S A N**

Nomor 507/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. CIPTO SULISTIO, Direktur Utama PT. NUSUNO KARYA, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIF FADILLAH, SH., MH. dan BAYU KENDRA HERLANGGA, SH., Advocate dan Legal Consultant pada Law Office SYARIF FADILLAH & PARTNER, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Pondok Gede, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M e l a w a n

ABIDIN KARMAYAHYA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tytyan Kencana Blok C2 Nomor 7 Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

dan

1. PT. BANK PERMATA Tbk, berkantor di Permata Tower 3, Jalan M.H. Thamrin Blok B 1 Nomor 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;
2. PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta 119 C, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 September 2017 Nomor 507/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 16 Nopember 2017, Nomor 353/PDT.G/2015/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 September 2015 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, Tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga Miliar Rupiah), untuk keperluan/ kepentingan usaha Tergugat yang sedang dijalani, sesuai Surat Perjanjian tanggal 1 Desember 2011;
2. Bahwa atas hutang Tergugat tersebut dalam butir ke-1 (kesatu) di atas, sesuai pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Tanggal 1 Desember 2011, Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat secara bertahap, tetapi sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya tersebut;
3. Bahwa Penggugat sdah beberapa kali menagih kepada Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut, namun Tergugat selalu saja mengatakan akan membayar hutangnya kepada Penggugat dalam waktu dekat ini. Tetapi, nyatanya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tergugat belum membayar hutangnya tersebut ;
4. Bahwa pada sekitar satu minggu yang lalu, kira-kira tanggal 14 September 2015, Penggugat datang ke Kantor Tergugat, bermaksud untuk menagih hutang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat. Malah sebaliknya Penggugat mendapat

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat yang terletak di Cawang Baru Tengah No.64 Blok K Kav. 224 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur dan Jalan Widya Chandra VIII Nomor 23 Rt. 001 Rw. 002, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan di eksekusi lelang oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II;

5. Bahwa atas informasi yang diperoleh Penggugat dari staf Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mencari tahu lebih jauh apakah betul tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut dalam butir ke-4 (ke-empat) di atas, akan dieksekusi lelang oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II, dengan mengecek kembali ke Kantor Tergugat, dan bertanya kepada sekretaris Tergugat, dan ternyata berita tersebut benar adanya, berdasarkan Surat dari Turut Tergugat II Nomor : 436/S.BLT/JKT/IX/2015 perihal Pemberitahuan Proses PraLelang tertanggal 11 September 2015;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat lebih kurang sudah 5 (lima) tahun, bahkan tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat akan di eksekusi lelang oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II, maka Tergugat telah nyata-nyata dan jelas melakukan perbuatan Wanprestasi, melanggar isi Surat Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dalam butir ke-4 (keempat) di atas, Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :

## Kerugian Materiil

1. Uang pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000.000.-(Tiga Miliar Rupiah), ditambah bunga 1,5 % (satu koma lima persen) setiap bulannya sebesar Rp. 45.000.000.-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Denda keterlambatan pembayaran hutang sejak tahun 2012 sampai dengan 2015, lebih kurang 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 45.000.000.-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) X 36 (tiga puluh enam) bulan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 1.620.000.000.-(Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

### Kerugian Inmateriil

Penggugat merasa menderita lahir batin, karena Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya sehingga usaha Penggugat jual beli mobil menjadi bangkrut.. Kalau dinilai dengan uang kerugian inmateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu miliar rupiah);

- Sehingga total kerugian Penggugat baik materiil maupun inmateriil adalah sebesar Rp. 5.620.000.000.-(lima miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilosoir) dan juga dikuatkan Tergugat mengalihkan dan/atau memindah tangankan hak atas asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Cawang Baru Tengah No.64 Blok K Kav.224 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur dan Jalan Widya Chandra VIII No.23 Rt. 001, Rw.002, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat, Maka, Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan Sita Jaminan (CB) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas, yang merupakan Jaminan atas hutang Tergugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, untuk itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusannya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang pokoknya sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) ditambah denda keterlambatan 1,5 % (satu koma lima persen) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2012 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Menyatakan lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Cawang Baru Tengah No. 64 Blok K Kav.224 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur dan Jalan Widya Chandra VIII No.23, Rt.001,Rw.002, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak sah dan harus dibatalkan demi kepentingan hukum dan hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil maupun imateriil sebagai berikut :

## Kerugian Materiil

1. Uang Jaminan pokok yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000.-(tiga miliar rupiah), ditambah bunga 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya sebesar Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah);
2. Denda keterlambatan pembayaran hutang sejak tahun 2012 sampai dengan 2015, lebih kurang 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam) bulan menjadi Rp. 1.620.000.000.-(Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

## Kerugian Imateriil

Penggugat merasa menderita lahir batin, karena Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya sehingga usaha Penggugat jual beli mobil menjadi bangkrut. Kalau dinilai dengan uang kerugian Imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu miliar rupiah);

- Sehingga total kerugian Penggugat baik materiil adalah sebesar Rp. 5.620.000.000.-(lima miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah).

6. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diajukan dan diletakan sah dan berharga;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi sebenarnya pula Tergugat sudah berusaha untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat Tetapi Penggugat sulit ditemukan;
3. Bahwa Tergugat bersedia untuk mengembalikan hutang Tergugat kepada Penggugat, tentunya disesuaikan dengan keadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Meskipun Turut Tergugat I mengenal Tergugat, akan tetapi kapasitasnya sebagai Direktur dari PT. Nusuno Karya dan tidak kaitanya sedikitpun dengan gugatan Penggugat.
2. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat yang telah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo tidak relevan. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk bagian dalam pokok Perkara yang mana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan jelas dan tegas diakuinya;
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diantara salah satu jenis usahanya adalah penyaluran kredit;
4. Bahwa Turut Tergugat I telah menyalurkan Kredit kepada PT. Nusuno Karya ("Nasabah") sebagaimana diatur dalam Akta No 29 Tentang Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian fasilitas Perbankan tanggal 19-02-2013 yang dibuat dihadapan Elly Halida, SH., Notaris di Jakarta, jo Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/12/155/N/01/SME tanggal 17 Juli 2012, serta Syarat dan ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Nomor : SKU/12/155//N/SME, tanggal 17 Juli 2012 jo Perubahan dan pernyataan kembali syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan dengan Nomor : SKU/13/307/SME, tanggal 19 Februari 2103;
5. Bahwa sebagaimana Akta No.29 Tentang Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 19-02-2013 yang dibuat dihadapan Elly Halida, SH., Notaris di Jakarta, jo. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/12/155/N/SME tanggal 17 Juli 2012, pemberian fasilitas kredit kepada PT. Nusuno Karya dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana Pasal 2 "Jaminan" yang menyebutkan: " Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas berdasarkan perjanjian dengan lunas dan penuh, dengan ini Nasabah memberikan jaminan kepada Bank berupa :
  - Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama atas Hak Milik Nomor 1408/Cipinang Cempedak, seluas 407 M2 (empat ratus meter persegi), diuraikan dalam surat Ukur tanggal 27-04-2009, Nomor 00017/Cipinang Cempedak/2009, terdaftar atas nama Drs. Cipto Sulistio yang terletak di Jalan Cawang Baru tengah Nomor 64 Blok K, Kaveling Nomor 224, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta."..... dst.

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI



6. Bahwa sebagaimana Pasal 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebutkan "Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah in, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain" ;
7. Bahwa kedudukan diutamakan kepada Kreditor pemegang Hak Tanggungan ditegaskan juga dalam Pasal 20 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan :
- Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
- a. Hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
- Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."
8. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I, sehingga sebagaimana Pasal 9 ayat 2 huruf c syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan dengan nomor : SKU/12/155/N/SME, tanggal 17 Juli 2012 jo Perubahan dan Pernyataan kembali syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan dengan Nomor : SKU/13/307/SME, tanggal 19 Februari 2013, yang menyebutkan :
- Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka :
- c. Bank berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian dan atau perjanjian jaminan termasuk aksekusi Barang Jaminan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian Turut Tergugat I melakukan eksekusi Lelang terhadap Jaminan PT. Nusono Karya yang dibebani Hak Tanggungan tersebut ;

9. Bahwa Penggugat dalam posisinya poin 4 dan 5 pada pokoknya mengakui bahwa tanah milik Tergugat telah dilaksanakan proses Pralelang sebagaimana Surat Turut Tergugat II Nomor : 436/S.BLT/JKT/IX/2015. Sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana posita poin 8, tidak beralasan hukum, Karena jelas kedudukan Turut Tergugat I sebagai pemegang hak Tanggungan mempunyai kedudukan mendahului dari kreditor-kreditor lainnya ;

10. Bahwa oleh karenanya, lelang eksekusi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I.
- Menyatakan Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara.

- Menerima Jawaban Turut Tergugat I.
- Menolak gugatan Penggugat sepanjang dalam petitum poin 4 dan poin 6.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I ;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ditambah denda keterlambatan 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2012 samapai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.622.000.- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

## Dalam Ekepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I ;

## Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah denda keterlambatan 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya terhitung sejak Tahun 2012 samapai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 2.622.000.- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah),-

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Bekasi, tanggal 20 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017, menerangkan bahwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Tim., tanggal 16 November 2016 kepada Turut Tergugat II dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Tim., tanggal 16 November 2016 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Maret 2017, kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 29 Maret 2017 ;
3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bekasi, Jakarta Pusat dan Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 kepada Turut Terbanding I, tanggal 22 Maret 2017 kepada Terbanding, tanggal 29 Maret 2017 kepada Turut Terbanding II, dan tanggal 9 Juni 2017 kepada Pembanding ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2017 dan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2017, serta pada tanggal 10 Maret 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding kedua pihak yang berperkara tidak ada mengajukan memori maupun kontra memori banding ;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah sesuai dengan hal-hal yang terbukti di persidangan, baik dari keterangan para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, kecuali penjatuhan denda keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar 1,5 % setiap bulannya tidak dapat disetujui, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang benar denda dimaksud sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam bukti P-I, namun bukti P-I itupun ada ketidakcocokan tanggal pembuatannya (01-12-2012) sedang tanggal kwitansi yakni P-2 (01-11-2012), sehingga waktu yang pasti keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut dihitung tidak dapat ditentukan secara pasti ;

Menimbang, bahwa demikian juga jumlah denda 1,5 % tersebut tidak dapat diterima karena disamping tidak ada ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menetapkan juga tidak memenuhi rasa keadilan kalau dibandingkan dengan bunga BANK yang sedang berlaku baik pada saat dibuat perjanjian utang tersebut maupun pada saat perkara *a quo* diputuskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perhitungan denda keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut cukup adil dengan mempedomani ketentuan Pasal 1250 BW jo. Stb. 1848 Nomor 22 tentang bunga MORATOIR sebesar 6 % setiap tahun, yang dihitung sejak perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini,

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan denda keterlambatan pembayaran pinjaman menjadi bunga yang diperhitungkan sejak pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan dalam HIR.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 353/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 November 2016, sekedar mengenai denda keterlambatan pembayaran pinjaman, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar pinjaman kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % setahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dibayar lunas ;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 507/PDT/2017/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT. S.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIE ATY M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 507/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HIDAYAT. S.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi .....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan .....	Rp. 139.000,00+
Jumlah .....	Rp. 150.000,00